



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## KECAMATAN BENJENG

### DESA MUNGUGIANTI

Jalan Raya Munggugianti Nomor 19 Kec. Benjeng 61172

Email: pemdesmunggugianti@gmail.com

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGIANTI

NOMOR 441/04/437.106.08 /2026

#### TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MUNGUGIANTI  
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

#### KEPALA DESA MUNGUGIANTI

- Menimbang : a. bahwa *tuberculosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberculosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberculosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberculosis Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga

*Tuberkulosis* Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggugianti  
pada tanggal 07 Januari 2026

KEPALA DESA MUNGUGIANTI,

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. The stamp contains the text 'KEPALA DESA MUNGUGIANTI' and 'Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'FATHUR ROZI S.Sos' is printed in bold, underlined black text.

**FATHUR ROZI S.Sos**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGIANTI

NOMOR 441/ ~~01~~/437.106.08 / 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA  
MUNGUGIANTI KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MUNGUGIANTI  
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yuliatwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Mungugianti	Drs. Siswanto
	c. Babinsa	Serka Muhalim
	d. Bhabinkamtibmas	Aipda Ajeng Priyo Sutopo
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Mungugianti	Fathur Rozi S.Sos
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Mungugianti	Sukarso
	b. Kasi Pelayanan	Satya Pradika
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Mungugianti	Suparto
	b. Ketua TP PKK Desa Mungugianti	Utari
	c. Ketua RT	Endik Sulistiyoko
	d. Kader	Sutani
	e. Tokoh Masyarakat	Subakir
	f. Tokoh Agama	Kadar
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Mungugianti	Ladi Santoso

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Satpol PP/Linmas	Haris Sugeng R
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Juito
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	dr. Nurul Huda
	b. PJ TB Paru	M. Mahrus, S.Kep. Ns
	c. Bidan Desa Munggugianti	Wiwin Amd. Keb
	d. Perawat Desa Munggugianti	Much.Wahyudi S.Kep.,Ns
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Ardian Maulana Widya A

KEPALA DESA MUNGGUGIANTI,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text within the stamp includes "KABUPATEN...", "KECAMATAN...", and "KEPALA DESA MUNGGUGIANTI". A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "FATHUR ROZI, S.Sos" is printed in bold black text.

**FATHUR ROZI, S.Sos**